



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 007/NKL/I/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- | | |
|------------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT NIAGA TRANSINDO DEWATA |
| b. Nomor Izin | : 9120103340786 tanggal 25 September 2020 |
| c. Lingkup Usaha | : Perdagangan besar hasil hutan dan Bahan Konstruksi dari Kayu |
| d. Lokasi | : Perum Dalung Permai Blok R No. 14, Bhineka Nusa Kauh, Ds Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov Bali |
| e. Pelaksanaan | : 3 s/d 4 Januari 2022 |

Hasil pengambilan keputusan :

1. Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"Memenuhi"**, dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-2 (*Kedua*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal pada tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 044-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 11 Desember 2024 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
2. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Niaga Transindo Dewata akan berakhir sampai dengan tanggal **11 Desember 2024**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 17 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 152/NKL/I/2022

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
 SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT NIAGA TRANSINDO DEWATA SELAKU
 PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120103340786
 TANGGAL 8 MARET 2019 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BADUNG
 PROVINSI BALI**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata pada tanggal 12 Desember 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 044-VLK-NKL-2018 masa berlaku sampai dengan 11 Desember 2021;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (*tiga*) tahun menjadi 6 (*enam*) tahun;
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
4. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-056/NKL-NTD/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP PT NIAGA TRANSINDO DEWATA..
- PERTAMA : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 044-VLK-NKL-2018, masa berlaku ditambah 3 (*tahun*) sehingga berakhir sampai dengan 11 Desember 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 044-VLK-NKL-2018



Tanggal Penetapan : 12 Desember 2018
Tanggal Perubahan : 13 Januari 2022

Berlaku Hingga : 11 Desember 2024

Nama : PT. NIAGA TRANSINDO DEWATA
Lingkup Usaha : Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 9120103340786 tanggal 25 September 2020
Lokasi : Perum Dalung Permai Blok R No. 14, Bhineka Nusa Kauh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 13 Januari 2022
PT. NUSA KELOLA LESTARI


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG
SIUP PT. NIAGA TRANSINDO DEWATA**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT. Niaga Transindo Dewata
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 9120103340786 tanggal 8 Maret 2019
- c. Jenis Usaha : Perusahaan Pemegang SIUP



- d. Lokasi : Perum Dalung Permai blok R no.14,Bhineka Nusa Kauh, Ds Dalung, Kec Kuta Utara,Kab Badung, Provinsi Bali
- e. Alamat kantor : Perum Dalung Permai blok R no.14,Bhineka Nusa Kauh, Ds Dalung, Kec Kuta Utara,Kab Badung, Provinsi Bali
- f. Susunan Pengurus : - Direktur : Ventje Fredriek Kakomore
- Pesero Komanditer : Endang Widiastuti

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 31 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Niaga Transindo Dewata tanggal 3 Januari 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Niaga Transindo Dewata tanggal 3 Januari 2022	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Niaga Transindo Dewata tanggal 4 Januari 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 5 -10 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan laporan Panel laporan hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 13 Januari 2022	<p><u>Hasil pengambilan keputusan :</u></p> <p>Pemegang SIUP PT Niaga Transindo Dewata pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "Memenuhi", dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal pada tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 044-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 11 Desember 2021 dan dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".</p> <p>Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Niaga Transindo Dewata akan berakhir sampai dengan tanggal 11 Desember 2024.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K.1.1		Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
1.1.1		Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki akte pendirian No.91 tanggal 13 Juli 2010 oleh Notaris I Wayan Rasmawan,SH dan Akta Perubahan No. 03 tanggal 16 Maret 2013 oleh Notaris Luh Ketut Manik Swasti,SH, Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-39307.AH.01.01.Tahun 2010
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki SIUP No. 969/22-08/DPMPSTP/SIUP-K/III/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		9 Maret 2018 dan memiliki NIB No. 9120103340786 tanggal 8 Maret 2019 perubahan ke 4 tanggal 24 September 2020
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 220814606386 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 9 Maret 2018 dan memiliki NIB No. 9120103340786 tanggal 8 Maret 2019 perubahan ke 4 tanggal 24 September 2020
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki dokumen NPWP No. 31-269-843-4-906.000 dan SKT No .SPEM-010/5WPJ.1/KP.0603/2013 yang sesuai dengan data di NIB.
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang di tandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. PT. Niaga Transindo Dewata menerima bahan baku dari mitra kerjasama yang dilengkapi 172 Nota pada periode audit dengan volume 931.5883 M ³ b. Pemasok PT. Niaga Transindo Dewata berasal dari wilayah Bali yang memiliki DKP.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. PT. Niaga Transindo Dewata menerima bahan baku sebanyak 48,268 Pcs dengan volume 931.5883 M ³ yang dilengkapi 172 nota b. Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan Nota dan Laporan Penerimaan dengan Volume 931.5883 M ³
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. <i>Persetujuan impor</i>	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
i. DKP impor	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dengan Volume 931.5883 M ³ . PT. Niaga Transindo Dewata pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 172 set
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata produk yang di ekspor tidak termasuk kedalam kayu yang di



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not <i>Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
daftar CITES		batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP	
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	
4.1.1	Implementasi K3.	
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata selama periode audite memilki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 12 November 2021
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP	
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	PT. Niaga Transindo Dewata No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Niaga Transindo Dewata memiliki 4 karyawan tetap dan tidak mempekerja



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not <i>Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		karyawan dibawah umur sesuai dengan <i>Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013</i> sesuai pasal 68 dan 69 . Karyawan termuda PT. Niaga Transindo Dewata adalah Ibu Endang Widyastuti (18-06-1974)

Bogor, 17 Januari 2022
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM